

BAB IV

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA DUMAI

A. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai saat ini berlokasi di Jl. Tanjung Jati No. 04 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai adalah sebuah rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai yang telah ditetapkan menjadi Bahan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009, tentang penetapan status BLUD-RSUD Kota Dumai. Penetapan sebagai rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah adalah sesuai persyaratan Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 pada bab 5 pasal 7 ayat (3). Dalam usaha peningkatan kualitas dan pelayanan di bidang kesehatan serta untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Dumai berusaha sebaik mungkin melayani dan menyediakan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa medis serta jasa persediaan obat.

Layanan Kesehatan ini telah terdaftar semenjak 28/01/2016 dengan Nomor Surat Ijin 299/IMB/DTKP/YTS/XII/2005 dan tanggal Surat Ijin 29/12/2005 dari DINAS TATA KOTA dengan sifat tetap, dan berlaku sampai TETAP. Sesudah menjalani proses AKREDITASI RS Seluruh Indonesia dengan proses Pentahapan I (5 Pelayanan) akhirnya diberikan status Lulus Akreditasi Rumah Sakit.

Pada awal pembangunan luas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai hanya 4,3 hektar. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai memiliki luas lahan 54.400 m² dan luas bangunan 21.412 m². Dibawah ini merupakan sejarah perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai dari tahun ke tahun:

1. Tahun 1999 : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai didirikan pada tanggal 15 Februari 1999, yang diresmikan oleh Bupati Bengkalis, Bapak Fadlah Sulaiman, SH.

Tahun 1999 : Pada tanggal 07 Mei 1999 Grand Opening dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan RI Prof. DR. Dr. FA. Moeloek, SpOG. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1549/Menkes-Kesos/SK/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000.

2. Tahun 2009 : RSUD Kota Dumai ditetapkan sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009, tentang Penetapan Status Rsud Kota Dumai. Hal ini sesuai persyaratan Undang-undang Republik Indonesia No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada bab 5 Pasal 7 ayat (3). Pada tahun 2009 RSUD Kota Dumai melakukan penambahan gedung baru yakni:

- a. Pembangunan Gedung Poliklinik Spesialis sebanyak 2 Lantai terdiri dari:

- 1) Lantai I Sebagai Ruang Tunggu, Poliklinik Spesialis, Ruang Menyusui, Pemeriksaan USG, Ruang Pendaftaran Pasien RWJ, Pendaftaran Peserta BPJS, Farmasi dan Rawat Jalan.
 - 2) Lantai II terdiri dari Komite Medis, Rekam Medis, Perkantoran JKN, Poliklinik Gigi, Poliklinik Bedah Mulut, dan beberapa Poliklinik Spesialis lainnya.
- b. Pembangunan Gedung IGD berlantai III yang berfungsi sebagai berikut:
- 1) Lantai I terdiri dari Instalasi Gawat Darurat, Ruang Tunggu Pasien IGD, Tempat Pendaftaran Pasien IGD, Tempat Informasi, Tempat Nurse Station. Pemeriksaan Laboratorium, Ruang Pengambilan Obat Rawat Inap, Ruang pendaftaran pasien RWJ, Pendaftaran Peserta ASKES/BPJS, Komite Medis.
 - 2) Lantai II Terdiri dari Ruang Manajemen, Perkantoran Pelayanan & Ruang pertemuan.
 - 3) Lantai III terdiri dari Ruang Penyimpanan Obat, FhisioTheraphi, Lelang dan Darma Wanita.
3. Tahun 2013 : pada tanggal 13 September 2013 RSUD Kota Dumai mendapatkan Akreditasi Dasar 5 (lima) pelayanan (Administrasi &

Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, dan Rekam Medis).

4. Tahun 2014 : Perencanaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III yang berlokasi di area gedung lama.
5. Tahun 2016 : tepatnya pada tanggal 18 Maret 2016 (sehari setelah HUT RSUD ke 17). Penggunaan gedung baru lantai III telah siap dioperasikan untuk kenyamanan Pasien Rawat Inap Kelas III yang akan menggunakan fasilitas gedung baru tersebut. Dengan luas bangunan 7.200 M2 dan jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 40 TT. Dengan dilakukannya soft opening oleh Walikota terpilih saat itu, yaitu Drs. H. Zulkifli AS. Msi.
6. Tahun 2017 : Tanggal 06 Maret 2017, Grand Opening Gedung VIP E oleh Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman.
7. Tahun 2018 : RSUD Kota Dumai memperoleh izin Operasional Rumah Sakit Kelas B, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor:503/DPMPTSP/IZIN-KES/97.
8. Tahun 2022 : tepatnya pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 58, Walikota Dumai H. Paisal, SKM, MARS secara resmi meluncurkan (launching) logo dan nama baru Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, yaitu RSUD dr. Suhatman, MARS.

Untuk mencapai tujuan Organisasi, maka diterapkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, yaitu “Mewujudkan Rumah Sakit Pendidikan Terunggul di Pantai Timur Sumatera”

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Dumai dan Visi Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan dan juga sebagai penjabaran salah satu Misi Pemerintah Kota Dumai yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan yakni Misi Kedua:

“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu”, maka telah ditetapkan 4 (empat) Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, yaitu:

- 1) Menerapkan sendi-sendi pelayanan prima
- 2) Meningkatkan dan mewujudkan profesionalitas sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan
- 4) Memantapkan fungsi manajerial yang akuntabel dan transparan berbasis teknologi informasi.

B. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai

Berdasarkan peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, dinyatakan bahwa kedudukan RSUD Kota Dumai adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Dumai yang disertai

wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Dumai. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Menyelenggarakan pelayanan medis
2. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan
4. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
7. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Dumai. Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dimaksud dalam peraturan ini, ditetapkan sebagai berikut:

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menentukan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur dan Keuangan mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas direktur untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Program dan Perencanaan.

c. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari;

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari:

- 1) Kepala Subbagian Umum
- 2) Kepala Subbagian Kepegawaian;

d. Kepala Bagian Keuangan dan Aset, terdiri dari:

Kepala Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, penganggaran dan mobilisasi dana, membantu direktur dalam melaksanakan kebijakan pengembangan RSUD, kegiatan pembendaharaan, verifikasi, manajemen, dan analisis akuntansi.

Kepala Bagian Keuangan dan Aset, terdiri dari:

- 1) Kepala Subbagian Akuntansi, Verifikasi dan Aset
- 2) Kepala Subbagian Perbendaharaan

e. Kepala Bagian Perencanaan dan Program

Kepala Bagian Perencanaan dan Program melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam rangka penyusunan perencanaan program, penelitian dan pengembangan manajemen RSUD serta RM dan sistem informasi RSUD.

f. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas direktur untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan, keperawatan dan penunjang.

g. Kepala Bidang Pelayanan

Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pelayanan dan informasi medis serta penunjang medis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan teknis pelayanan. Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari:

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Medis;
- 2) Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan;

h. Kepala Bidang Keperawatan

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengoordinasikan semua pelaksana dan pengawasan asuhan. Kepala Bidang Keperawatan, terdiri dari:

1) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan;

2) Kepala Seksi Etika dan Mutu;

i. Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis

Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis bertugas merencanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan penunjang medis dan non medis sesuai sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, terdiri dari:

1) Kepala Seksi Penunjang Medis;

2) Kepala Seksi Penunjang Non Medis;

j. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakititan dan tokoh masyarakat.

k. Komite Medis

Komite Medis merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari ketua-ketua SMF. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur. Mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medis, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, mengatur kewenangan profesi anggota SMF dan mengembangkan program pelayanan.

I. Staff Medis Fungsional (SMF)

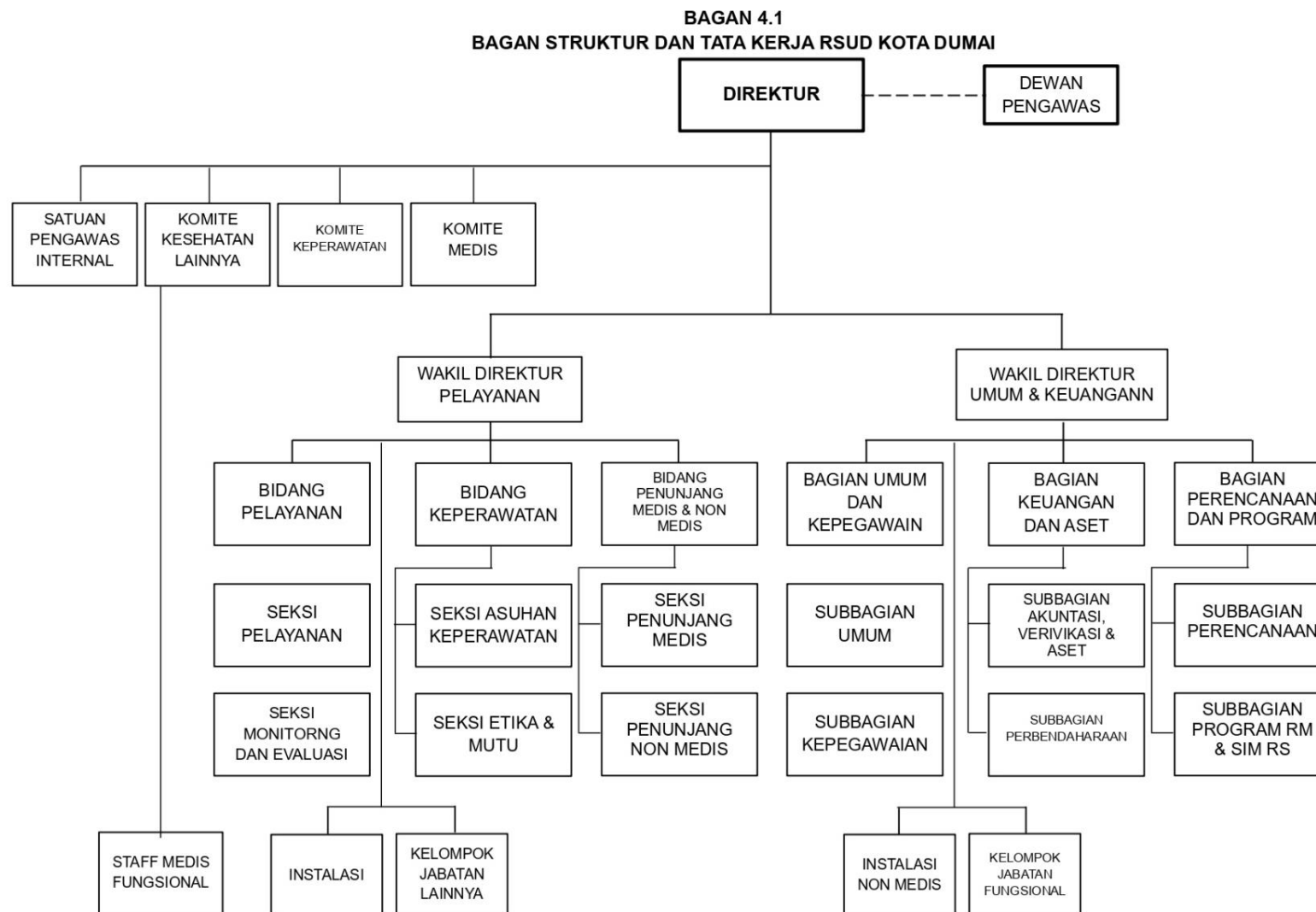
SMF yang merupakan anggota Medis merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam KJF. SMF mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta peningkatan dan pengembangan.

m. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;

Komite Tenaga Kesehatan lainnya merupakan kelompok profesi Tenaga Kesehatan Lainnya yang anggotanya terdiri dari organisasi profesi gizi, organisasi profesi farmasi, organisasi profesi laboratorium, organisasi profesi radiologi, organisasi profesi fisioterapi, organisasi profesi rekam medis

n. Sistem Pengawasan Internal (SPI).

Adapun gambar Struktur Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, dapat dilihat pada bagan IV.1 sebagai berikut:



D. Keadaan dan Komposisi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Kota Dumai

1. Keadaan Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melihat keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1

Keadaan dan Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pegawai PNS	TKPK	Jumah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	74	242	316	30,83
2	Perempuan	226	483	709	69,17
Jumlah		300	725	1025	100

Sumber Data: Profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai 2022

Berdasarkan tabel IV.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pegawai laki-laki berstatus PNS sebanyak 74 orang dan berstatus TKPK sebanyak 242 orang sehingga jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki secara keseluruhan adalah 316 orang dengan persentase 30,83%.

Sedangkan pegawai perempuan dengan status PNS sebanyak 226 dan berstatus TKPK sebanyak 483 orang, sehingga jumlah pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 709 orang dengan persentase 69,17%. Dari hal ini dapat diketahui bahwa pegawai berjenis kelamin perempuan lebih dominan jika dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki.

2. Keadaan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk melihat keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel IV.5 di bawah ini:

Tabel IV.2
Keadaan dan Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai PNS	TKPK	Jumah (Orang)	Persentase (%)
1	Spesialis	30	11	41	4
2	S2	36	14	50	4,88
3	S1	85	150	235	22,92
4	D4	16	6	22	2,14
5	D3	109	365	475	46,34
6	D1	2	2	4	0,39
7	SPK	1	1	2	0,19
8	SPG	-	1	1	0,09
9	SPRG	3	-	3	0,29
9	SMA/Sederajat	18	174	192	18,73
Jumlah		300	725	1025	100

Sumber Data: Profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai 2022

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai yaitu rata-rata berpendidikan D3 sebanyak 475 orang dengan persentase 46,34% yang terdiri dari 109 orang pegawai dan 475 TKPK.

1. Keadaan Pegawai berdasarkan Status

Untuk melihat keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan Status pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel IV.6 di bawah ini:

Tabel IV.3
Keadaan dan Komposisi Pegawai berdasarkan Status

No	Status	Jumah (Orang)	Persentase (%)
1	PNS	300	29,26
2	TKPK	725	70,74
Jumlah		1025	100

Sumber Data: Profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai 2022

Berdasarkan tabel IV.4 dapat terlihat bahwa pegawai dengan status PNS sebanyak 300 orang dengan persentase 29,26% dan status TKPK sebanyak 725 orang dengan persentase 70,74%.

E. Sarana dan Prasarana Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran aktivitas suatu organisasi, karena tanpa adanya sarana dan prasarana tidak mungkin suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara maksimal. Sarana adalah alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan.

Adapun untuk melihat sarana dan prasarana pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai penulis sajikan dalam Tabel IV.4 di bawah ini:

Tabel IV.4
Sarana dan Prasarana Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kota Dumai

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
Sarana Perlengkapan Kantor		
1	Kendaraan Roda 4	4
2	Meja 1 Biro	35
3	Meja ½ Biro	270
4	Kursi Kerja	300
5	Kursi Tamu	50
6	Komputer	100
7	Laptop	20
8	Printer	80
9	Fax	4
10	Filling Kabinet	22
11	Air Conditioner (AC)	80
12	Mesin Fotocopy	2
Prasarana Kantor		
13	Gedung Instalasi Gawat Darurat	1
14	Gedung Poliklinik Spesialis	1
15	Gedung Instalasi Bedah Sentral	1
16	Rumah Dinas Dokter Spesialis	1
17	Gudang Logistik	1
18	Mushola	1
19	Area Parkir	2

Sumber Data: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai Tahun 2022